

PERATURAN MENTERI KEUANGAN (PMK) NOMOR 28 TAHUN 2026 TENTANG TATA CARA PENGEMBALIAN PENDAHULUAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK

MINISTER OF FINANCE (MOF) REGULATION NUMBER 28 OF 2026 CONCERNING PROCEDURES FOR PRELIMINARY REFUNDS OF TAX OVERPAYMENTS

Pemerintah telah melakukan pembaharuan signifikan terkait dengan ketentuan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak bagi:

- Wajib Pajak dengan kriteria tertentu;
- Wajib Pajak yang memenuhi persyaratan tertentu; atau
- Pengusaha Kena Pajak berisiko rendah.

Peraturan ini mencabut PMK Nomor 119 Tahun 2024 Tentang Perubahan Ketiga atas PMK Nomor 39/PMK.03/2018 Tentang Tata Cara Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak.

Hal mendasar yang menjadi perubahan peraturan ini adalah sebagai berikut:

1. Wajib Pajak dengan kriteria tertentu

Dalam peraturan ini, terdapat perubahan signifikan dalam penentuan sebagai Wajib Pajak dengan kriteria tertentu terkait dengan laporan keuangan yang diaudit.

The Government has introduced significant updates to the provisions regarding Preliminary Refunds of Tax Overpayments for:

- Taxpayers with certain criteria;*
- Taxpayers fulfilling certain requirements; or*
- Low-risk Taxable Entrepreneurs.*

This regulation also revokes MoF Regulation Number 119 of 2024 concerning the Third Amendment to MoF Regulation Number 39/PMK.03/2018 regarding Procedures for Preliminary Refunds of Tax Overpayments.

The fundamental changes under this regulation are as follows:

1. Taxpayers With Certain Criteria

Under the latest regulation, there has been a significant change in the determination of taxpayers with certain criteria, particularly concerning audited financial statements.

Ketentuan terbaru adalah sebagai berikut:

Laporan keuangan yang diaudit oleh akuntan publik atau lembaga pengawasan keuangan pemerintah dengan pendapat wajar tanpa pengecualian selama 3 (tiga) tahun berturut-turut, harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. Tertib Administrasi:** Wajib dilampirkan dalam SPT Tahunan PPh sebelum penetapan.
- b. Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) Murni:** Opini WTP, tidak termasuk opini dengan paragraf penjelas.
- c. Bukan Restatement:** Tidak merupakan penyajian kembali akibat koreksi kesalahan atau manipulasi data, yang disertai Surat Pernyataan Wajib Pajak.
- d. Surat Permintaan Penjelasan dan Keterangan (“SP2DK”) Ditanggapi/Dilakukan Pembahasan:** SP2DK atas laba/rugi fiskal yang diterbitkan paling sedikit 3 (tiga) bulan sebelum penetapan telah ditanggapi atau telah dilakukan pembahasan sesuai dengan PMK 111 TAHUN 2025 Tentang Pengawasan Kepatuhan Wajib Pajak
- e. Koreksi Fiskal \leq 5%:** Tidak terdapat koreksi atas laba/rugi fiskal lebih dari 5% berdasarkan hasil pemeriksaan untuk 3 (tiga) tahun pajak terakhir yang telah berkekuatan hukum tetap (inkrah) atau telah disetujui oleh Wajib Pajak.
- f. Independensi Akuntan:** Akuntan publik memenuhi ketentuan batas rotasi jasa audit selama 5 (lima) tahun, yang disertai Surat Pernyataan Wajib Pajak.

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, keputusan penetapan Wajib Pajak dengan kriteria tertentu yang telah diterbitkan berdasarkan PMK sebelumnya dinyatakan tidak berlaku. Wajib Pajak yang keputusan penetapannya dinyatakan tidak berlaku, dapat mengajukan kembali permohonan penetapan sebagai Wajib Pajak dengan kriteria tertentu mulai tanggal 1 Juni 2026 sampai dengan 10 Juni 2026 atau tanggal 10 Januari.

2. Wajib Pajak yang memenuhi persyaratan tertentu

Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak untuk SPT Tahunan Pajak Penghasilan Lebih Bayar

Dalam peraturan sebelumnya, Pemerintah tidak mengatur batas peredaran usaha, namun hanya mengatur batas

The latest provisions are as follows:

Financial statements audited by a public accountant or a government financial supervisory institution with an unqualified opinion for 3 (three) consecutive years, must satisfy the following requirements:

- a. Administrative Compliance:** *Should be attached to the Annual Income Tax Return prior to the resolution.*
- b. Clean Unqualified Opinion:** *An Unqualified Opinion, excluding opinions with explanatory paragraphs.*
- c. Not a Restatement:** *Does not constitute a restatement resulting from error corrections or data manipulation, supported by a Taxpayer Statement Letter.*
- d. Response to/Discussion of Request for Explanation and Information Letter (“SP2DK”):** *Any SP2DK concerning fiscal profit/loss issued at least 3 (three) months prior to the resolution has been responded to or discussed in accordance with MoF Regulation Number 111 of 2025 concerning Taxpayer Compliance Monitoring.*
- e. Fiscal Correction \leq 5%:** *There is no correction to fiscal profit/loss exceeding than 5% based on the tax audit results for the last 3 (three) fiscal years that have become final and binding (inkrah) or have been agreed upon by the taxpayer.*
- f. Auditor Independence:** *The public accountant complies with the 5 (five)-year audit service rotation limitation, supported by a Taxpayer Statement Letter.*

Upon the enactment of this Ministerial Regulation, any resolution letter designating a taxpayer as a taxpayer having certain criteria that were issued under the previous MoF Regulation shall be no longer valid. Taxpayers whose resolution letters are declared invalid may re-apply for designation as taxpayers having certain criteria from 1 June 2026 until 10 June 2026 or no later than 10 January.

2. Taxpayers Fulfilling Certain Requirements

Preliminary Refund of Tax Overpayment for Overpaid Annual Income Tax Returns

Under the previous regulations, the Government did not stipulate any limit on gross turnover but only regulated

restitusi paling banyak Rp1.000.000.000,00. Sementara dalam peraturan terbaru, pengajuan restitusi terbatas pada jumlah peredaran usaha di atas Rp0,00 - Rp50.000.000.000,00, dan jumlah restitusi paling banyak Rp1.000.000.000,00 untuk suatu Bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak.

Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak untuk Restitusi PPN lebih bayar

Dalam peraturan sebelumnya, Pemerintah tidak mengatur batas penyerahan, namun hanya mengatur jumlah restitusi paling banyak Rp5.000.000.000,00 untuk suatu Masa Pajak. Sementara dalam peraturan terbaru, jumlah penyerahan di atas Rp0,00 - Rp4.200.000.000,00 dan jumlah lebih bayar paling banyak Rp1.000.000.000,00 untuk suatu Masa Pajak.

3. Pengusaha Kena Pajak berisiko rendah.

Dalam peraturan sebelumnya, Wajib Pajak yang memenuhi persyaratan tertentu, sebagai berikut:

“Pengusaha Kena Pajak yang menyampaikan SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai lebih bayar restitusi dengan jumlah lebih bayar paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).”

Juga dikategorikan sebagai Pengusaha Kena Pajak berisiko rendah.

Namun dalam peraturan terbaru, Wajib Pajak yang memenuhi persyaratan tertentu tersebut tidak lagi termasuk kategori Pengusaha Kena Pajak berisiko rendah, karena sudah dihapus.

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 1 Mei 2026.

that the maximum refund amount was IDR 1,000,000,000.00. Meanwhile, under the latest regulation, the refund application is limited to taxpayers with gross turnover ranging from above IDR 0.00 up to IDR 50,000,000,000.00, with a maximum refund amount of IDR 1,000,000,000.00 for part of a Fiscal Year or a Fiscal Year.

Preliminary Refund of Tax Overpayment for Overpaid VAT Restitution

Under the previous regulations, the Government did not stipulate any limit on taxable supplies but only regulated that the maximum refund amount was IDR 5,000,000,000.00 for a Tax Period. Meanwhile, under the latest regulation, the taxable supplies are limited to above IDR 0.00 up to IDR 4,200,000,000.00, with a maximum overpayment amount of IDR 1,000,000,000.00 for a Tax Period.

3. Low-Risk Taxable Entrepreneurs

Under the previous regulation, taxpayers meet certain criteria, namely:

“Taxable Entrepreneurs who file VAT Periodic Tax Returns with an overpayment restitution claim amounting to a maximum of IDR 5,000,000,000 (five billion rupiah).”

They were also categorized as low-risk Taxable Entrepreneurs.

However, under the latest regulation, such taxpayers are no longer included in the category of low-risk Taxable Entrepreneurs, as this provision has been removed.

This Ministerial Regulation shall come into effect as of 1 May 2026.

Your Prime Services International Contacts:

Fenny Widjojo
fenny.widjojo@ptpsi.com

Susanna
susanna@ptpsi.com

Abdul Karim
abdul.karim@ptpsi.com

Ezky Retno
ezky.retno@ptpsi.com

Heri Purwanto
heri.purwanto@ptpsi.com

Widyo hatmadi
widyo.hatmadi@ptpsi.com

Ruffo Emry Moniaga
emry.moniaga@ptpsi.com

Ellis Veronika Sitinjak
ellis.veronika@ptpsi.com

Yanti R. Gondoprawiro
yanti.gondoprawiro@ptpsi.com

www.ptpsi.com



PT Prime Services International



@primeservices.id